

**Standar Pelayanan Izin Balai Pengobatan (Poliklinik / Rumah Bersalin / Balai Kesehatan Ibu dan Anak)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah</li> <li>• Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 05 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Fotocopy IMB</li> <li>• Rekomendasi Camat setempat</li> <li>• Rekomendasi Dinas Kesehatan</li> <li>• Fotocopy akta notaris pendirian badan hukum (untuk klinik utama) – untuk klinik pertama bisa didirikan oleh perorangan maupun badan usaha</li> <li>• Daftar sarana alat-alat kedokteran dan sarana obat-obatan yang digunakan</li> <li>• Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga ketenagaan, sarana prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan</li> <li>• Denah ruangan dan denah lingkungan yang menggambarkan lokasi Klinik terhadap sarana kesehatan terdekat</li> <li>• Fotocopy SIP Dokter, SIK Bidan / Perawat / Tenaga Kesehatan lain yang masih berlaku</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopy rekomendasi dokumen lingkungan (UKL / UPL, SPPL)</li> </ul>
3.	Sistem, mekanisme, prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di <i>Front Office</i></li> <li>• Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke <i>Front Office</i></li> <li>• <i>Front Office</i> memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas</li> <li>• Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke <i>Back Office</i></li> <li>• <i>Back Office</i> melakukan pemrosesan izin</li> <li>• Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Perizinan Umum DPMPTSP</li> <li>• Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)</li> <li>• Pengarsipan</li> <li>• Penyerahan izin kepada pemohon</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari kerja, apabila persyaratakan lengkap dan benar
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Dokumen Izin Balai Pengobatan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• Alat Tulis Kantor</li> <li>• Meja</li> <li>• Kursi</li> <li>• AC</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana / SLTA</li> <li>• Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• Mampu mengoperasikan computer</li> <li>• Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan kotak pengaduan</li> <li>• Melalui aplikasi online (lapor.go.id)</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	5 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai maklumat pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang / Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi kinerja pelaksana secara periodeik dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali</li> <li>• Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan Langkah perbaikan</li> </ul>